

**PENGARUH PENDAPATAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : ZULFIANI
NPM : 1305170180
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Zulfiani (1305170180) Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan alat uji regresi berganda, asumsi klasik, uji hipotesis.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Zulfiani (1305170180) *Effect of Taxpayer Income and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance* The purpose of this study are: *To determine and analyze the influence of taxpayer income on taxpayer compliance at KPP Pratama East Medan.*

To know and analyze the influence of taxpayer socialization on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Timur. To know and analyze the influence of taxpayer income, socialization of taxpayer compliance on KPP Pratama East Medan. The analysis technique used in this research is quantitative data analysis, quantitative data that is test and analyze data with the calculation of numbers and then draw conclusion from the test with multiple regression test instrument, classical assumption, hypothesis test. The results of this study are as follows: Taxpayer income affects personal taxpayer compliance on KPP Pratama East Medan. The higher the taxpayer income taxpayer's income level will increase the taxpayer compliance level. The socialization of taxation affects personal taxpayer compliance on KPP Pratama Medan Timur. If the tax socialization is improved then taxpayer compliance will increase. Taxpayer income and taxation socialization, together affect the compliance of individual taxpayers.

The analysis technique used in this research is the analysis of quantitative data, quantitative data that examine and analyze the data with the calculation of figures and then draw conclusions from these tests with test tools correlation.

The results of this study are as follows: Taxpayer income affects personal taxpayer compliance on KPP Pratama East Medan. The socialization of taxation affects personal taxpayer compliance on KPP Pratama Medan Timur. Taxpayer income and taxation socialization, together affect the compliance of individual taxpayers.

Keywords: *Taxpayer Income and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur “**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Murtisari yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Hj Hafsah SE, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak/Ibu selaku staf karyawan KPP Pratama Medan Timur yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **Ade, Fahrita, Anita, Ifa, Putri** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2017

Zulfiani
1305170180

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Uraian Teoritis.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3. Pendapatan.....	19
1. Pendapatan Wajib Pajak.....	19
2.1.4. Sosialisasi	21
2. Sosialisasi Perpajakan.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Konseptual	28
2.4. Hipotesis Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
3.4. Definisi Operasional.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6. Uji Instrumen Penelitian.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Hasil Penelitian.....	42
4.2. Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data WPOP Terdaftar	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel III.1	Waktu Penelitian	24
Tabel III.2	Proporsi Jumlah Responden	33
Tabel III.3	Definisi Operasional.....	34
Tabel III.4	Uji Validitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak.....	36
Tabel III.5	Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan	36
Tabel III.6	Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	37
Tabel III.7	Uji Reliabilitas	37
Tabel IV.1	Sampel dan Tingkat Pengambilan Kuesioner	42
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif	43
Tabel IV.3	Jawaban Responden Pendapatan Wajib Pajak.....	44
Tabel IV.4	Jawaban Responden Sosialisasi Perpajakan	46
Tabel IV.5	Jawaban Responden Kepatuhan.....	47
Tabel IV.6	Uji Normalitas.....	49
Tabel IV.7	Uji Multikolinearitas	51
Tabel IV.8	Regresi Berganda	53
Tabel IV.9	Uji t.....	54
Tabel IV.10	Uji F.....	56
Tabel IV.11	Determinasi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual.....	28
Gambar IV.1	Grafik P-Plot.....	50
Gambar IV.2	Scater Plot.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, di antaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional.

Kemudian penerimaan negara lainnya adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan yang termasuk dalam penerimaan bukan pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah.

Agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan lancar dan berkesinambungan diperlukan adanya hubungan yang seimbang antara anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional. Berdasarkan data dari BPS mengenai realisasi penerimaan negara tahun 2008-2014, total penerimaan APBN dari sektor pajak memegang peranan yang dominan dibanding sumber penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak tahun 2011 hingga 2015 sebesar 74%, sedangkan penerimaan bukan pajak yaitu 24% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Karena penerimaan pajak menjadi perhatian utama, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.

Kajian mengenai hal tersebut penting dilakukan untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor-faktor seperti sosialisasi perpajakan

dalam melayani kebutuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Herry Susanto (2012) menyatakan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan sosialisasi yang baik kepada Wajib Pajak. Sosialisasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Sosialisasi publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sosialisasi publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja sosialisasi.

Nurmantu (2003) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usahawan adalah penghasilan. Masyarakat awam yang memiliki penghasilan akan berpikir bahwa penghasilan yang diperoleh masih kurang dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi sehingga mereka kurang bersedia apabila penghasilannya harus disisihkan untuk membayar pajak.

Basalamah (2004:196) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sosialisasi adalah “suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya”.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi

perpajakannya (Nasution, 2009:21).

Berikut adalah data WPOP yang terdaftar dan yang melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Timur :

Tabel I.1
Data WPOP yang Terdaftar dan yang Lapor

Tahun	Kecamatan	WPOP terdaftar	WPOP Lapor	Tingkat kepatuhan WPOP
2011	Timur	27.794	7.968	29%
	Area	23.406	6.640	28%
	Perjuangan	21.943	5.823	27%
	Total	73.143	20.432	28%
2012	Timur	29.973	8.204	27%
	Area	26.377	7.138	27%
	Perjuangan	23.579	5.966	25%
	Total	79.929	21.308	27%
2013	Timur	31.090	7.631	25%
	Area	27.729	6.727	24%
	Perjuangan	25.208	5.723	23%
	Total	84.026	20.082	24%
2014	Timur	33.372	7.776	23%
	Area	28.477	6.978	25%
	Perjuangan	27.143	5.184	19%
	Total	88.992	19.938	22%
2015	Timur	35.208	8.279	24%
	Area	30.450	7.727	25%
	Perjuangan	29.498	6.071	21%
	Total	95.156	22.076	23%

Sumber : Data diolah (2016)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT sangat rendah, dimana angka kepatuhan WPOP nya tidak sampai 30%, artinya lebih 70% WPOP tidak menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan pajak oleh WPOP dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, yang sekaligus memberikan gambaran bahwa fenomena rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak yang terjadi pada wilayah kerja KPP Medan Timur masih tergolong rendah.

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2011 sebesar 28% mengalami

penurunan di tahun 2012 menjadi 27%, pada tahun 2013 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan menjadi 24%, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 22% dan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 23%.

Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Medan Timur kurangnya memiliki inisiatif untuk memberikan informasi baik dengan cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak ataupun melalui media massa dan elektronik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Mengenai sanksi pajak yang diberikan kepada WPOP di KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat bahwa masih banyak WPOP yang mendapatkan sanksi administrasi hal tersebut dikarenakan WPOP terlambat memasukan SPT Tahunan, dan masih ada beberapa WPOP yang membetulkan SPT akibat kurang bayar dalam perhitungan jumlah pajak terhutang.

Masalah lain yang ditemui adalah wajib pajak, baik WP Orang Pribadi masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas sosialisasi pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Oleh karena itu kualitas sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari wajib pajak. Sosialisasi petugas pajak yang kooperatif, jujur,

menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Tirada (2013) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Serta Oktaviane (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

Sri Rizki Utami, Andi, dan Ayu Noorida Soerono (2012) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Serang, menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hasil yang tidak sama ditunjukkan pada penelitian Tryana A.M. Tiraada (2013). Pada penelitiannya di Kabupaten Minahasa Selatan, menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatiek Adiyati (2009) menemukan bahwa penyuluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda pada penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013), dalam penelitiannya yang dilakukan pada KPP Manado dan KPP Bitung menemukan bahwa penyuluhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai adanya “**Pengaruh Pendapatan**

Wajib Pajak dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Setiap tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT sangat rendah.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, yang mengindikasikan ketidakpatuhan WPOP.
4. Kurangnya sosialisasi untuk memberikan informasi baik dengan cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?

3. Apakah pendapatan wajib pajak dan sosialisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan kepada direktur jendral pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dimasyarakat.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

3. Penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensin penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein dalam Saepudin (2008) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah: "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Menurut Mardiasmo (2001) jenis pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Berikut uraiannya:
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.

3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dibedakan atas:
 - a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara.
 - b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dilihat bahwa pembagian jenis-jenis pajak dapat terbagi menjadi beberapa bagian seperti : menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungut pajak, pada penelitian ini yang digunakan adalah jenis pajak menurut golongan dan sifat jenis penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2011) adalah:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulated*), adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pajak dapat berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Azas *equality* yaitu bahwa pembagian tekanan pajak diantara masing-masing subyek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak diperbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi diantara sesama wajib pajak.
2. Azas *certainly* yaitu bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam 20 pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
3. Azas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.

4. Azas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Azas pemugutan yang diterapkan pada kantor pelayanan pajak pertama adalah azas *Azas equality*, *Azas certainly*, *Azas convenience of payment*, *Azas efficiency*. Dengan azas yang diterapkan maka dalam pemungutan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Waluyo (2011) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c) Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.
2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

 - a) *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
 - b) *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c) *Withholding System*. Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak (2003:41)

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:111) “pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap sosialisasi pemerintah”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmantu (2005) di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Dalam penelitian Supadmi (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

- 1) Pemahaman Terhadap Sistem *Self Assesment* Dan Ketepatan Membayar Pajak
Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
- 2) Kualitas Sosialisasi
Sosialisasi yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas sosialisasi dapat diukur dengan kemampuan memberikan sosialisasi memuaskan dan dapat memberikan sosialisasi dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.
- 3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

- 4) Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 5) Pendapatan wajib pajak
Pendapatan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Dalam penelitian Agustiono (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Sikap
Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, dimana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan sifatnya statis atau sulit untuk berubah. Untuk merubah karakter sangat diperlukan usaha yang sangat keras
2. Norma Subyektif
pembentuk perilaku individu dimana pandangan yang dimiliki oleh orang lain berupa menyetujui atau menolak perilaku yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Apabila orang lain setuju pada perilaku yang ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat
3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan
Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (perceived behavioral control) dalam konteks perpajakan adalah ukuran tingkatan kendali yang dimiliki oleh seseorang yang tergolong sebagai wajib pajak dalam menunjukkan perilaku tertentu, seperti melaporkan jumlah penghasilan yang sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan

pengurangan dalam penghasilan, serta perilaku lainnya yang menampilkan adanya ketidakpatuhan pajak

4. Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak.

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Kewajiban kepemilikan NPWP
- 4) Pembayaran pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2010) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menggunakan beberapa indikator yaitu:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
- 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang; dan
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

2.1.3. Pendapatan

1. Pendapatan Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Pendapatan menurut Soemitro dalam Soemarso (2010: 2) adalah

penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok

Definisi lain dari pendapatan dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014: 1) bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang dikenai pajak, yang dapat diterjemahkan sebagai angka biaya hidup pegawai atau pegawai dan keluarganya. pengurang penghasilan netto yang besarnya ditentukan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa Pendapatan wajib pajak adalah batasan dan faktor pengurang terhadap penghasilan netto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Pendapatan adalah tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pendapatan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), indikator dari pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli
- 2) Pendapatan sampingan
- 3) Pekerjaan
- 4) Beban keluarga

2.1.4. Sosialisasi

1. Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup peting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak dan meningkatkan

kepatuhan wajib perpajakan Wajib pajak baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pendapatan wajib pajak, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) dalam Jatmiko (2006) yang menyatakan sosialisasi adalah proses membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang.

Sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarnya suatu kesadaran perpajakan (Kiryanto, 2000).

Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) menyatakan “Pajak memiliki pengertian iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang di pungut oleh lembaga tertentu yang di hunjuk”.

Lerche (1980) dalam Kahono (2003) juga mengemukakan bahwa “Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif”.

Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif (Suyatmin, 2004).

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain :

- 1) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- 2) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- 3) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- 4) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- 5) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*.

Soekanto (2002) Indikator dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah antara lain :

- 1) Waktu
Dalam mensosialisasikan pajak Ditjen Pajak dapat menggunakan waktu di setiap kesempatan yang ada, baik dengan mengunjungi ke masing-masing rumah atau tempat usaha, maupun saat wajib pajak sendiri datang ke kantor pajak setempat.
- 2) Media yang digunakan
Media informasi tentang pajak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan yaitu: Televisi, Koran, Spanduk, media Flyer(spanduk dan poster), Radio, Media Billboard/mini billboard maupun media internet
- 3) Bentuk sosialisasi
Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada manfaat pajak, Manfaat NPWP dan sosialisasi pajak di masing-masing unit.Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan.
- 4) Informasi yang disampaikan
Kualitas informasi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sumber informasi yang dinilai informastif dan dibutuhkan secara urut yaitu: Call Center, Penyuluhan, Internet, Petugas Pajak, Televisi, Iklan Bis.
- 5) Tujuan dan manfaat sosialisasi
Program yang dilakukan DJP berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, seminar pajak serta debat pajak melalui acara tax goes to campus bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebaga berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil	
Kadek Megantara (2017)	Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan	1) penghasilan 2) sosialisasi 3) kemauan 4) Kepatuhan Pajak	Wajib	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penghasilan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan, sosialisasi perpajakan berpengaruh

Lanjutan Tabel II.1

	Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013		positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan, kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan
Hananto Dhony Samudra (2011)	Pengaruh Sppt, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	1) SPT 2) Sanksi 3) Pendapatan 4) Kepatuhan	SPPT, sanksi, dan pendapatan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat.
Supirman Hamdani (2012)	Pengaruh Kualitas Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pendapatan wajib pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees)	1) Kualitas Sosialisasi Pajak 2) Kesadaran Wajib Pajak 3) Pendapatan wajib pajak Pajak	Kualitas sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Bandung Karees. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Bandung Karees. Pendapatan wajib pajak Pajak Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Bandung Karees
Mutia Sri Putri Tita (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)	1. kepatuhan wajib pajak 2. sanksi perpajakan 3. kesadaran perpajakan 4. sosialisasi perpajakan 5. Kepatuhan	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 1) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan

Lanjutan Tabel II.1

			positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 4) tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Puri Kurnia Asrining (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pendapatan wajib pajak Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta	1) Kesadaran Wajib Pajak 2) Pendapatan wajib pajak Perpajakan 3) Sosialisasi Perpajakan 4) Sosialisasi perpajakan 5) Kepatuhan Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Surakarta. (2) Pendapatan wajib pajak Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Surakarta (3) Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Surakarta (4) Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib KPP Surakarta
Jatmiko Agus Nugroho (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Sosialisasi perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang	1) Sikap Wajib Pajak 2) Sanksi Denda 3) Sosialisasi perpajakan 4) Kesadaran Perpajakan 5) Kepatuhan Wajib pajak	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap sosialisasi perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP
Mariska Sisilia (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan KPP Pratama Medan Timur	1) Sanksi Administrasi 2) Sosialisasi perpajakan 3) Kesadaran Perpajakan 4) Pendapatan pajak Pemahaman Perpajakan 5) Kepatuhan wajib dan	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap sosialisasi perpajakan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran.

2.3. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji.

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Kurangnya sosialisasi dalam prosedur mungkin berdampak pada rendahnya pendapatan wajib pajak masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat

informasi perpajakan, maka pendapatan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem sosialisasi pajak yang baru. Kita dapat memperoleh informasi tersebut melalui media cetak seperti koran, bulletin, majalah berita pajak, surat edaran, jurnal dan lain sebagainya. Juga melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan dapat mengakses melalui internet dengan berbagai situs pajak.

Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

Hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Dari hasil kerangka konseptual maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ada pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur
2. Ada pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur
3. Ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010: 11) Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah KPP Pratama Medan Timur. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan data-data perpajakan WPOP di KPP Pratama Medan Timur.

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2017 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan Oktober 2017 untuk penyelesaian dan pengesahan Proposal.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN 2017															
	Jul				Agt				Sept				Okt			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■													
Pembuatan Proposal				■	■	■	■	■								
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal														■		
Pengumpulan Data															■	
Penyusunan Tesis																■
Bimbingan Tesis																
Seminar Hasil																
Sidang Meja Hijau																

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Erlina, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Jumlah anggota populasi pada penelitian ini terdiri dari 95.156 WPOP yang terdaftar dan WPOP yang memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Timur

1. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sample yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus Slovin karena untuk mengetahui jumlah dan ukuran sampel yang akan diteliti dan karena jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif.

Menurut Umar (2004:108) rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\frac{95156}{1 + 95156(0,1)^2}$$

$$= 99,9$$

Dibulatkan 100

Keterangan

n = jumlah sampel

N = jumlah total populasi

e = toleransi error

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi.

Proporsi penentuan responden pada tiap KPP Medan Timur dapat dilihat pada rumus dan tabel berikut:

$$\frac{\text{Jumlah WPOP Kecamatan} \times \text{Sampel}}{\text{Total WPOP}}$$

$$\text{Medan Area} = \frac{\text{Jumlah WPOP Kecamatan} \times \text{Sampel}}{\text{Total WPOP}}$$

$$= \frac{30.450}{95.156} \times 100$$

$$= 32$$

Berdasarkan perhitungan rumus diatas maka dapat dilihat bahwa sampel pada KPP Pratama Medan Timur kecamatan Medan Area berjumlah sebesar 32 responden WPOP

$$\text{Medan Perjuangan} = \frac{\text{Jumlah WPOP Kecamatan} \times \text{Sampel}}{\text{Total WPOP}}$$

$$= \frac{29.498}{95.156} \times 100$$

$$= 31$$

Berdasarkan perhitungan rumus diatas maka dapat dilihat bahwa sampel pada KPP Pratama Medan Timur kecamatan Medan Perjuangan berjumlah sebesar 31 responden WPOP

$$\text{Medan Timur} = \frac{\text{Jumlah WPOP Kecamatan} \times \text{Sampel}}{\text{Total WPOP}}$$

$$= \frac{35.208}{95.156} \times 100$$

$$= 37$$

Berdasarkan perhitungan rumus diatas maka dapat dilihat bahwa sampel pada KPP Pratama Medan Timur kecamatan Medan Timur berjumlah sebesar 37 responden WPOP

Tabel 3.2
Proporsi Jumlah Responden per Kecamatan
KPP Pratama Medan Timur

No	Kecamatan	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah Responden
1	Kecamatan Medan Area	30.450	32
2	Kecamatan Medan Perjuangan	29.498	31
3	Kecamatan Medan Timur	35.208	37
	Jumlah	95.156	100

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2017)

3.4. Definisi Operasional

Definisi operasional atau biasa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari obyek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan

dioperasionalkan ke dalam penelitian (Erlina, 2011). Berikut adalah ringkasan definisi operasional pada tabel 3.3

Tabel III.3
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Indikator	Alat ukur
Pendapatan Wajib Pajak (X1)	Besarnya pendapatan bersih dari pekerjaan pokok dan sampingan yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga yaitu bapak, istri, anak lakilaki dan perempuan yang belum menikah dengan perhitungan pendapatan satu bulan	1) Pendapatan asli 2) Pendapatan sampingan 3) Pekerjaan 4) Beban keluarga	Likert: Interval 1 – 5
Sosialisasi (X2)	Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat	1) Penyemapaian Dalam mensosialisasikan pajak 2) Pengetahuan 3) Penampilan yang 4) Informasi yang disampaikan 5) Tujuan dan manfaat sosialisasi	Likert: Interval 1 – 5
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan	1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan; 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang; dan 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan	Likert: Interval 1 – 5

Sumber : Jatmiko (2006) dan Mariska (2016).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Responden akan dimintai jawaban dengan sadar dan tanpa paksaan yang sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagai berikut :

1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

3. Angka 3 = Tidak Pasti (TP)
4. Angka 4 = Setuju (S)
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.6. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum kuesioner disebarakan koresponden terlebih dahulu harus di analisis untuk mendapatkan data yang berkualitas. Data tersebut dianalisis sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013: 211) Pengujian Validitas adalah untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Rumus Statistik untuk Pengujian Validitas adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

(Sugiyono, 2013: 211)

Dimana :

n = banyaknya pasangan pengamatan

x = Skor-skor item instrument variabel-variabel bebas.

y = Skor-skor item instrument variabel-variabel terikat.

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 16 dengan rumus

Correlate, Bivariate Correlations, dengan memasukkan butir skor pernyataan dan totalnya pada setiap variabel. Kriteria pengujian validitas dilihat dari hasil yang di dapat dari pengujian validitas dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dimana, $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0.05) = valid dan nilai sig (2tailed < 0,05 = valid).

Tabel III.4

Uji Validitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,334 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,697 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,722 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,478 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,640 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan pendapatan wajib pajak dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

Tabel III.5

Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,412 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,707 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,753 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,757 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,701 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan sosialisasi perpajakan dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

Tabel III.6
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,462 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,657 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,687 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,653 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,538 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 6	0,411 (positif)	0,194	Valid

Dari 6 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $>0,60$ (Nunnaly, 1978).

Tabel III.7
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pendapatan wajib pajak	,626	5
Sosialisasi Perpajakan	,700	5
Kepatuhan	,631	6

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian menggunakan *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

α	:	Konstanta
Y	:	Kepatuhan Wajib Pajak
X1	:	Pendapatan wajib pajak
X2	:	Sosialisasi Pajak
e	:	Error

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a) Uji Normalitas, Menurut Juliandi (2013:174) untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
 - 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal
 - 3) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b) Uji Multikolinearitas. Menurut Ghozali (2011: 105-106) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

- c) Uji Heteroskedastisitas, Menurut Ghozali (2011: 139-143) menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Menurut Sugiyono, (2006: 212) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Dimana :

r_{xy} = korelasi variabel x dan y yang ditemukan

n = jumlah sampel

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

- 1). Merumuskan hipotesis

H0 : tidak ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H1 : ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $t_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti Ho diterima dan H₁ Ditolak

Jika $t_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti Ho ditolak. Dan H₁ Diterima

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{(1 - r^2) \int (n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2009: 212)

Dimana :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

N = sampel

1). Merumuskan hipotesis

H0 : tidak ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H1 : ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2). Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 Ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha 0,05$ berarti H_0 ditolak. Dan H_1 Diterima

3. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar persentase hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, digunakan rumus uji Determinasi

$$D = R^2 \times 100 \%$$

(Sugiyono, 2006: 212)

Dimana:

D = koefisien determinasi

R^2 = hasil kuadrat korelasi berganda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada 2 variabel independen, yaitu pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan. Sedangkan untuk pengukuran dari ketiga variabel tersebut,

Rincian distribusi dan pengembalian kuesioner ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel 4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar ke responden	100
Kuesioner yang tidak kembali	(0)
Kuesioner yang kembali	100
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan deskripsi dari masing-masing variabel tersebut:

2. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistic deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Jumlah Responden	100	100%
	Pria	60	60%
	Wanita	40	40%
Umur responden	Jumlah Responden	100	100%
	18>24 tahun	0	0%
	25>35 tahun	15	15%
	>35 tahun	85	85%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	100	100%
	SMU/SMA	29	29%
	Diploma	9	9%
	S1	47	47%
	S2	15	15%
	S3	0	0%

Sumber: Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 60%, dan sisanya sebanyak 40% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak

85%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 15%,. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 47%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang Diploma 9%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang SMU sebanyak 29%, S2 sebanyak 15%.

3. Hasil Jawabab Responden

a. Variabel Pendapatan wajib pajak

Tabel IV.3
Tabulasi Jawaban Pendapatan wajib pajak

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Pasti		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	27	27	62	62	9	9	2	2	0	0	100	100
2	25	25	50	50	20	20	5	5	0	0	100	100
3	14	14	59	59	14	14	11	11	2	2	100	100
4	9	9	55	55	27	27	9	9	0	0	100	100
5	40	40	37	37	20	20	3	3	0	0	100	100
Rata-Rata	23	23	53	53	18	18	6	6	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari hasil jawaban responden maka dapat dilihat skor tertinggi dari pilihan jawaban responden untuk setiap pernyataan dari variabel pendapatan wajib pajak sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang Penerimaan penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, responden menjawab setuju 62%.

2. Jawaban responden tentang dengan adanya penghasilan tambahan maka dapat membantu anda untuk membayar pajak, responden menjawab setuju 50%
3. Jawaban responden tentang anda pekerjaan anda dapat menentukan besarnya pajak yang akan dibayar responden menjawab setuju 59%
4. Jawaban responden tentang Pekerjaan yang didukung dengan penghasilan tinggi cukup untuk membayar pajak, responden menjawab setuju 40%
5. Jawaban responden tentang Beban keluarga yang anda tanggung dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang anda bayar setiap tahunnya, responden menjawab setuju 37%.

Dari lima pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 1 yang paling banyak responden memilih setuju (62%), hal ini menunjukkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur sudah memiliki pendapatan wajib pajak tentang peraturan perpajakan (data terlampir).

b. Variabel Sosialisasi perpajakan

Tabel IV.4
Tabulasi Jawaban Sosialisasi perpajakan

No pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Pasti		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	28	28	48	48	21	21	1	1	2	2	100	100
2	22	22	60	60	14	14	4	4	0	0	100	100
3	20	20	69	69	7	7	2	2	2	2	100	100
4	16	16	58	58	19	19	5	5	2	2	100	100
5	28	28	51	51	7	7	9	9	5	5	100	100
Rata-Rata	23	23	57	57	14	14	4	4	2	2	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari hasil jawaban responden maka dapat dilihat skor tertinggi dari pilihan jawaban responden untuk setiap pernyataan dari variabel sosialisasi perpajakan sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang fiskus telah memberikan sosialisasi pajak dengan baik, responden menjawab setuju 48%
2. Jawaban responden tentang petugas sosialisasi memiliki pendapatan wajib pajak dan keterampilan yang memadai dalam memberikan sosialisasi, responden menjawab setuju 60%
3. Jawaban responden tentang penampilan fiskus yang rapih dan sopan dalam melayani wajib pajak responden menjawab setuju 69%

4. Jawaban responden tentang jaminan sosialisasi yang cepat, tepat dan akurat, responden menjawab setuju 58%
5. Jawaban responden tentang permasalahan wajib pajak dapat segera ditangani melalui satu pintu yaitu *account representative*, responden menjawab setuju 51%.

Dari lima pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 3 yang paling banyak responden memilih setuju (69%), hal ini menunjukkan fiskus sudah baik dalam memberikan sosialisasi yang baik kepada wajib pajak (data terlampir).

c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.5
Tabulasi Jawaban Kepatuhan Perpajakan

No per ya Taan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Pasti		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	24	57	57	12	12	4	4	3	3	100	100
2	14	14	55	55	20	20	11	11	0	0	100	100
3	17	17	50	50	23	23	10	10	0	0	100	100
4	6	6	57	57	29	29	7	7	1	1	100	100
5	34	34	50	50	12	12	4	4	0	0	100	100
6	38	38	38	38	16	16	8	8	0	0	100	100
Rata - Rata	22	22	51	51	19	19	7	7	1	1	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Dari hasil jawaban responden maka dapat dilihat skor tertinggi dari pilihan jawaban responden untuk setiap pernyataan dari variabel pendapatan wajib pajak sebagai berikut :

1. Jawaban responden tentang anda pernah mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP di Kantor Pajak, responden menjawab setuju 57%.

2. Jawaban responden tentang Anda selalu menyetorkan pajak setelah mendapat surat pemberitahuan pajak, responden menjawab setuju 55%
3. Jawaban responden tentang anda selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar responden menjawab setuju 50%.
4. Jawaban responden tentang anda patuh membayar sanksi administrasi, responden menjawab setuju 57%.
5. Jawaban responden tentang anda memutuskan untuk melakukan kepatuhan pajak anda pada akhir tahun, responden menjawab setuju 50%.
6. Jawaban responden tentang anda merasa bersalah jika tidak melaporkan SPT sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, responden menjawab setuju 38%.

Dari lima pernyataan yang diajukan kepada responden maka dapat dilihat bahwa pada item nomor 1 yang paling banyak responden memilih setuju (57%), hal ini menunjukkan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur sudah memiliki kepatuhan wajib pajak orang pribadi (data terlampir).

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Juliandi (2013:174) Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang

kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data.

Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.
- c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.


Tabel IV.6
Uji Normalitas

		Pendapatan	Sosialisasi	Kepatuhan
N		100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	19,5900	19,7100	30,2100
	Std. Deviation	2,70090	2,32811	3,73435
Most Extreme Differences	Absolute	,140	,200	,133
	Positive	,096	,100	,080
	Negative	-,140	-,200	-,133
Kolmogorov-Smirnov Z		1,403	1,996	1,325
Asymp. Sig. (2-tailed)		,390	,695	,597

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov smirnov* maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan setiap variabel adalah sebagai berikut :

- a. Variabel pendapatan wajib pajak : Asymp. Sig 0,390 $> 0,05$ (normal)
- b. Variabel sosialisasi : Asymp. Sig 0,695 $> 0,05$ (normal)
- c. Variabel kepatuhan : Asymp. Sig 0,597 $> 0,05$ (normal)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV.1
P-Plot

Dari gambar tersebut di dapatkan hasil bahwa sebaran data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011: 105-106) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, karena korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. Jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel IV.7
Uji Multikolinearitas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001		
	Sosialisasi	,143	,134	,117	4,062	,000	,776	1,288
	Pendapatan wajib pajak	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346

a Dependent Variable: Kepatuhan


Dari data diatas setelah diolah menggunakan SPSS dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2005:105) “uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.2
Scater Plot

Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + e$$

Tabel IV.8
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
	Pendapatan wajib pajak	,138	,122	,127	3,135	,000
	Sosialisasi	,143	,134	,117	4,062	,000

a Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 15.0 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = 14.282 + 0,138 \text{pendapatan wajib pajak} + 0,143 \text{sosialisasi}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. 14.282 menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan, (0) maka nilai kepatuhan sebesar 14.282.
2. 0.138 menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan wajib pajak ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan akan bertambah bertambah 13,8%.
3. 0.143 menunjukkan bahwa apabila variabel sosialisasi ditingkatkan 100% maka nilai kepatuhan akan bertambah bertambah 14,3%.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t

Menurut Sugiyono, (2006: 212) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri sosialisasi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Bila $\text{Sig} > 0.05$, maka $H_0 = \text{diterima}$, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila $\text{sig} < 0.05$, maka $H_0 = \text{ditolak}$, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 3) Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka $H_0 = \text{ditolak}$ sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka $H_0 = \text{diterima}$ sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Tabel IV.9
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
Pendapatan wajib pajak	,329	,107	,312	3,082	,000
Sosialisasi	,143	,134	,117	4,062	,000

Sumber : Data diolah 2017

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

1. Pendapatan wajib pajak

Hipotesis : pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

0.000 (Sig 0.000 < α 0.05)

$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ (3,082 > 1,66)

Dengan demikian H_0 ditolak kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sosialisasi perpajakan

Hipotesis : sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu :

Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05)

$t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,062 > 1,66)

Maka H_0 ditolak, sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 : ada pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

2). Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_1 Ditolak

Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 Diterima

Tabel IV. 10
Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90,269	4	22,567	8,010	,000(a)
	Residual	712,321	95	7,498		
	Total	802,590	99			

a Predictors: (Constant), Pendapatan wajib pajak, Sosialisasi

b Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,010 > 2,47), dengan demikian H_0 ditolak H_1 diterima .
kesimpulannya : pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Determinasi

Ghozali (2011: 97) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel IV.11
Uji Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,537a)	,517	,510	2,73827

Dari hasil uji *Adjusted R Square* dapat dilihat bahwa 0.510 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan, sebesar 51% untuk mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sisanya 49 % dipengaruhi oleh faktor lain, Menurut Herry Susanto (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

4.2. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan wajib pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi pendapatan wajib pajak berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Mulyono,(2010:737) Pendapatan wajib pajak adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh motivasi dan faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Kepatuhan yaitu sifat patuh atau ketaatan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak menurut Undangundang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan pasal 1, ayat (2) yang merupakan perubahan yang terakhir Undang-undang No.6 tahun 1983 yang sebelumnya diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memiliki objek pajak sehingga mempunyai kewajiban dibidang perpajakan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Pratiwi Burhan (2015) Hasil analisis yang telah dilakukan, pendapatan wajib pajak perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi sosialisasi perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig 0.000 < α 0.05) $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,062 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat

Menurut Suryadi (2006:41) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu sosialisasi yang terbaik kepada wajib pajak. Menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pendapatan wajib pajak, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Supirman Hamdani (2012) dengan hasil Kualitas sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Sosialisasi Pajak Pratama Bandung Karees. Berdasarkan uraian tersebut dapat

dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Pendapatan wajib pajak dan Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. 0.000 < α 0.05) $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,010 > 2,47), dengan demikian H_0 ditolak H_1 diterima . kesimpulannya : pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pendapatan wajib pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (2) Pendapatan wajib pajak Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (3) Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. (4) Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan sosialisasi yang baik kepada Wajib Pajak. Sosialisasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Sosialisasi publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sosialisasi publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja sosialisasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usahawan adalah penghasilan. Masyarakat awam yang memiliki penghasilan akan berpikir bahwa penghasilan yang diperoleh masih kurang dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi sehingga mereka kurang bersedia apabila penghasilannya harus disisihkan untuk membayar pajak.

Sosialisasi adalah “suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya”.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada KPP Pratama Medan Timur dan penelitian selanjutnya antara lain

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur seharusnya memiliki inisiatif untuk memberikan informasi baik dengan cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak ataupun melalui media massa dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan pendapatan wajib pajak.
2. KPP Pratama Medan Timur agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. KPP Pratama Medan Timur perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada fiskus khususnya tentang sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono. 2010. *Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Kencana.
- Azuar Juliandi, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis. Cetakan Pertama*. PenerbitM2000. Medan
- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Depok: Usaha Kami.
- Erlina. 2011. *Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif*. USU Press, Medan
- Hana Pratiwi Burhan. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)* Skripsi Universitas Diponegoro
- Hananto Dhony Samudra (2011) *Pengaruh Sppt, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Harun, Nurasidi. 2012. *Dasar-Dasar Pajak Terapan*, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung
- Herry Susanto. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo
- <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>
- Imam Ghozali. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jatmiko Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro
- Kadek Megantara. 2017. *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogora
- Kahono. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro

- Kiryanto, 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya,* EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
- Mardiasmo, 2011. “Perpajakan”. Edisi 1, Andi Yogyakarta
- Mariska Sisilia. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.* Tesis Universitas Sumatera Utara
- Mulyono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis,* Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Mutia Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang).* Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang
- Naustion, Darmin. 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* DJP. Pandiangan. Liberty
- Norman D. Nowak. 2003. *Tax Administration: Theory and Practire.* Washington: Prager Publisher Inc.
- Nunnally, C.J. 1978. *Psychometric Theory, Second Edition,* Tata Mc.Grawhill Inc : New Delhi.
- Oktaviane Lidya Winerungan, 2013. *Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba Vol.1No.3
- Puri Kurnia Asrining. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)* Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta.* Skripsi Fakultas Eknomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Saepudin. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara.* Medan: Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Siti Resmi, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8*, Salemba Empat: Jakarta.
- Soemarso S.R, 2010, *Akuntansi: Suatu Pengantar. Buku Satu Edisi Lima*, Jakarta: Salemba Empat
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta
- Sri Rizki Utami dan Ayu Noorida Soerono.2012.*Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Supirman Hamdani. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Survei Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees)
- Supadmi. 2010. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Suryadi, 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1)
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Tatiek Adiyati. 2009. *Pengaruh Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.
- Tryana A.M Tirada. 2013. *Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kabuoaten minahasa*. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3*

Umar, Husein. 2004. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada

Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia*, Jurnal Keuangan Publik Vol. 05 No. 1.

Waluyo, 2011 .*“Akuntansi Pajak”*, Salemba Empat, Jakarta

Widayati dan Nurlis. 2010. *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.